



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

NOMOR 100.3.3.2 49/BPBD-KESBANGPOL 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN
POLITIK DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau Perkembangan Politik di Kabupaten Bungo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-undang.....2

5. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik di Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memantau perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik Pemerintahan yang kondusif, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan Evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan.;
- b. memantau Perkembangan Situasi Politik di daerah serta Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. mengevaluasi perkembangan politik di daerah dan menyampaikan setiap perkembangan Situasi Politik di daerah dalam Kabupaten Bungo kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kasatuan Bangsa dan Politik

KETIGA.....3

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 2 Januari 2024

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG PIR	KABID
TGL. 	TGL. 
ZAINADI, S.Pd, MM NIP. 19710612 199502001	H. H. Suryani, S.Sos., M.AP NIP. 19710216 1990032001



BUPATI BUNGO,


MASHURI



TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG PIR	KABAG LUKUM
TGL. 	TGL. 
DASMAWATI, SH NIP. 19710216 1990032001	ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19710216 1990032001

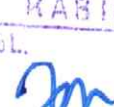
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

- Pembina : 1. Bupati Bungo
: 2. Wakil Bupati Bungo
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Ketua : Kepala BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kabid Politik dan Kemasyarakatan BPBD-Kesbangpol
Kabupaten Bungo
- Anggota : 1. Sekretaris BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo
3. Kepala Sat. Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bungo
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
5. Kabid Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan
Nasional pada BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo
6. Posda BIN Bungo
7. Analis Kebijakan Muda pada Bidang Kesatuan
Bangsa dan Kewaspadaan Nasional pada BPBD-
Kesbangpol Kabupaten Bungo
8. Camat dalam Kabupaten Bungo
- Sekretariat : 1. Analis Politik pada Bidang Politik dan
Kemasyarakatan BPBD-Kesbangpol Kabupaten
Bungo.
2. Analisis Intelijen Kesatuan Bangsa dan
Kewaspadaan Nasional BPBD-Kesbangpol
Kabupaten Bungo
3. Analis Wawasan Kebangsaan pada Bidang
Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional
BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo
4. Tenaga Teknis Lapangan pada BPBD-Kesbangpol
Kabupaten Bungo

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAN	KABID
TGL. 	TGL. 
ZAINADI, S.Pd, M.M NIP. 19710612199502001	Hj. Lili Suryani, S.Sos, M.AP NIP. 197102161990032001



BUPATI BUNGO,


MASHURI



TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG	KABAG. HUKUM
TGL. 	TGL. 
RASMADHI, SH NIP. 19710612199502001	ALIF R. PURNOMO, SH, MH NIP. 19710612199502001